



# **BUPATI SARMI**

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI  
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN PRODUKSI,  
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) pasal 8 ayat, (2),(3),(4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian barat dan Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-...../2

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PERI/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. PPNS ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Etanol disebut juga Etil Alkohol, Alkohol Murni, Alkohol Absolut atau Alkohol saja adalah segala cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari – hari.
8. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung Etil Alkohol atau Etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara Tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu – waktu.

10. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman Beralkohol untuk di perdagangkan didalam negeri.
11. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Petani Tradisional adalah orang yang melakukan usaha Pertanian secara turun temurun.
15. Badan hukum perdata adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang – perorangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah sebagai Pedoman dalam Mengawasi Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah memberikan Kepastian Hukum terhadap Pengawasan Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan.

## BAB III PENGGOLOONGAN DAN STANDAR MUTU

### Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol meliputi produksi :
  - a. dalam negeri; dan
  - b. luar negeri.
  - c. minuman Berakohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - d. hasil Produk Pabrik; dan
  - e. hasil Produksi bukan pabrik atau hasil olahan tradisional.

*Pasal 4...../5*

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ayat (1), dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai 5 % (lima persen)
  - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
  - c. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Berdasarkan Penggolongan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1), ditetapkan jenisnya sebagai berikut :
  - a. Minuman beralkohol golongan A:
    1. bir Bintang
    2. heineken
    3. hnker Bir
    4. san Miguel
  - b. Minuman beralkohol golongan B:
    1. anggur Malaga
    2. anggur Kolesom cap 39
    3. anggur Ketan Hitam
    4. anggur Merah Orang Tua
  - c. Minuman beralkohol golongan C
    1. mansion of House
    2. baileys
    3. chivas Regal
    4. whisky Robinson
    5. vodka
    6. jack Daniels
    7. black Label
    8. red Label
    9. martel
    10. contreau
- (3) Minuman beralkohol produksi bukan pabrik atau hasil olahan tradisional tidak termasuk golongan A, Golongan B, dan Golongan C merupakan Minuman yang dihasilkan dari berbagai jenis tumbuhan dan/ atau bahan alami yang mengandung etanol atau alkohol .
- (4) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan jenisnya sebagai berikut:
  - a. Minuman yang mengadung etanol atau alkohol dari bahan;

1. bobo/Parvo
2. cap Tikus
3. sopi
4. Tuak

#### BAB IV PELARANGAN

##### Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi, memasukan, mendistribusikan dan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol tradisional .

##### Pasal 6

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dan minuman beralkohol tradisional dan/atau cara racikan atau oplosan

#### BAB V PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan pelarangan kegiatan produksi distribusi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, Bupati Sarmi membentuk tim pengawas terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah.
- (2) Unsur – unsur Pemerintah terdiri dari :
  - a. BUPATI.
  - b. Pimpinan DPRD.
  - c. DANDIM.
  - d. KAPOLRES.
  - e. SATPOL PP.
  - f. SUBDENPOM.
  - g. Unsur teknis lainnya .
- (3) Unsur Non Pemerintah terdiri dari :
  - a. Pimpinan Lembaga Keagamaan.
  - b. LSM.
  - c. unsur Adat.
  - d. unsur Perempuan, dan.
  - e. unsur Pemuda.
- (4) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu ) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur Pendukung.
- (7) Kegiatan Tim pengawas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan golongan C dan minuman beralkohol tradisional dan/atau dengan cara racikan atau oplosan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Soisal dalam bentuk laporan, saran, dan pertimbangan kepada tim pengawas terpadu.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (10), dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, berwenang:
  - a. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/ atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
  - g. mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik polisi Republik Indonesia.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi  
Pada tanggal, 4 Mei 2021

**BUPATI SARMI,**  
**CAP/TTD**  
**Drs. E. FONATABA, MM**

Diundangkan di Sarmi  
Pada tanggal, 6 Mei 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**  
**CAP/TTD**  
**ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19631105 199610 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 20

salinan sesuai dengan aslinya,  
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH**

**Salinan**.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;